

# Gerakan Menilai Risiko Untuk Cegah Korupsi

**PENYELENGGARAAN** pemerintahan daerah, khususnya di Sulbar, selama ini dirasakan belum berjalan optimal.



OLEH:  
Arif Ardiyanto

Indikasinya dapat dilihat dari beberapa aspek. Diantaranya, program atau kegiatan belum berjalan efektif dan efisien, pelayanan umum terutama perizinan belum maksimal, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif flat dan menurun.

Dari sisi kesejahteraan yang diukur dari IPM, Sulbar berada pada angka 63,60 yang artinya di bawah angka rata-rata nasional sebesar 70,18, dan angka kemiskinan sebesar 11,18 persen yang artinya berada di atas angka rata-rata nasional sebesar 10,12 persen.

Dalam pengelolaan aset, masih terdapat aset dari belanja modal yang tidak tercatat hingga akhirnya hilang, tanah atau gedung dikuasai oleh pihak lain, serta adanya aset mangkrak.

Permasalahan lain, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan belum andal dan tidak tertib. Sehingga banyak temuan dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik bersifat administratif maupun kerugian negara.

Masalah yang lebih fatal adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengelolaan keuangan yang berakibat permasalahan hukum. Dari sisi angka korupsi, posisi Sulbar paling tidak sama dengan daerah lain yang terepresentasi secara nasional dengan skor 37 atau berada pada peringkat 96 dari 180 negara.

Berbagai upaya telah dilakukan, seperti pembekalan dan pembinaan kepada penyelenggara negara dan birokrat serta pengikatan komitmen dalam bentuk pakta integritas. Demikian juga dalam tata kelola, pemerintah daerah telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntansi Berbasis Akrua, dan SPIP.

Namun demikian, upaya tersebut belum dapat berjalan efektif dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang karena kurang terinternalisasi dan belum didukung dengan suatu mekanisme yang mengikat dalam pelaksanaannya.

fenomena di atas bak jalan rusak yang penuh lubang. Hal yang dilakukan adalah membuat pengumuman, peringatan, rambu-rambu, dan penjagaan agar pengendara tidak terperosok ke dalam lubang atau celaka.

Padahal kebutuhan konkrit untuk mengatasi risiko celaka di atas adalah dengan melakukan perbaikan jalan sehingga tidak membahayakan lagi ketika dilalui. Demikian juga seharusnya praktik yang harus dilakukan dalam menambal lubang-lubang atau risiko dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Demikian juga jalannya pemerintahan khususnya dalam pencegahan korupsi, sejak Tahun 2012, KPK bekerja sama dengan BPKP telah melaksanakan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsup-

gah) korupsi.

Metode pencegahan dilakukan dalam bentuk pengamatan penyelenggaraan pemerintahan yang rawan korupsi dan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Sasaran pengamatan adalah pelaksanaan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.

Metode tersebut pada awalnya cukup efektif, namun karena rekomendasi yang diberikan tidak ter-sistem, korsiupgah akhirnya berujung pada perbaikan administratif yang tidak diikuti perubahan perilaku penyelenggara negara dan birokrat.

Belakangan, pola tersebut sudah kehilangan ruh karena telah menjadi bagian dari rutinitas kerja sehingga praktik penyalahgunaan wewenang masih berjalan.

Dalam Tahun 2018 ini, KPK bekerjasama dengan BPKP melaksanakan Korsiupgah Korupsi Terintegrasi sebagai langkah konkrit dalam perbaikan tata kelola dengan mendorong penerapan pengendalian intern (SPIP) dan perbaikan secara tematis pada bidang yang rawan dari tindak pidana korupsi.

Untuk tahun ini, di antara bidang pencegahan korupsi yang menjadi fokus adalah perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinan, dan pengelolaan dana desa.

Fokus pada bidang tersebut karena dalam pelaksanaan rawan intervensi dan politisasi, dan terdapat risiko lainnya yang kemudian dapat berujung pada penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Adapun instrumen yang akan digunakan untuk perbaikan tata kelola tersebut adalah sistem berbasis IT, penguatan Kapabilitas APIP, peningkatan Maturitas SPIP, penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dan perbaikan manajemen.

Terkait perencanaan dan penganggaran, KPK akan mengikat komitmen kepala daerah dan DPRD

untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran secara transparan dan akuntabel dengan *planning and budgeting*, serta memantau pelaksanaannya. Sesuai dengan hasil survei awal, KPK akan mendorong pemerintah daerah menerapkan SIMDA Perencanaan yang dikembangkan BPKP.

Penerapan SIMDA Perencanaan akan memudahkan bagi pemerintah daerah karena 6 dari 7 pemerintah daerah di Sulawesi Barat telah menerapkan SIMDA Keuangan BPKP untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan sistem informasi dari BPKP seperti SIMA BMD, SIMDA Pendapatan, Sistem Kasda Online, dan SIABLUD.

Untuk tingkat desa, sebanyak 575 desa di Sulawesi Barat telah menerapkan *Siskeudes* BPKP-Kemendagri. *Endorsement* KPK tersebut akan memudahkan integrasi dengan sistem aplikasi lainnya sehingga efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Upaya KPK dan BPKP mendorong perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran akan berjalan dengan efektif bila didukung dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh penyelenggara negara dan birokrat sebagai pelaku kegiatan.

Dari perspektif SPIP, perbaikan sistem tersebut merupakan suatu kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Selain itu, konsep **Three Lines of Defense** untuk mewujudkan **good governance and clean government** jugamenegaskan bahwa pengendalian bersama dengan pengelolaan menjadi kewajiban *first line* yang dalam hal ini adalah penyelenggara negara dan birokrat.

Dengan posisi sebagai *first line*

artinya penyelenggara negara bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan program atau kegiatan, dan penyelenggara juga harus bertanggung jawab terhadap pengendalian untuk memitigasi risiko-risiko dalam pelaksanaannya.

Setelah 10 tahun terbitnya PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, perkembangan implementasi SPIP belum menggembirakan. Tingkat keberhasilan implementasi SPIP yang diukur dengan tingkat *Maturitas* SPIP, baru 2 dari 7 pemerintah daerah yang telah mencapai target level 3. Permasalahan lain, SPIP terdegradasi dari kewajiban pimpinan menjadi urusan bawahan dan telah bergeser menjadi kegiatan administratif melalui dokumentasi praktik SPIP (*hard control*).

Demi menggugah kesadaran bahwa pengendalian tidak lagi sekedar kewajiban namun menjadi suatu kebutuhan, maka perlu paradigma baru dalam implementasi SPIP. Untuk itu diperlukan pendekatan yang mengedepankan praktik pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengelolaan program atau kegiatan (*soft control*).

Sejalan dengan upaya tersebut, BPKP Sulawesi Barat mendorong para penyelenggara negara untuk mengawali pencegahan korupsi dengan mengenali risiko dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Gerakan Menilai Risiko (GMR). GMR dimulai dengan penentuan program atau kegiatan prioritas atau yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan kewenangan untuk menjadi obyek penilaian risiko.

Bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan yang telah diidentifikasi dan dipilih KPK berdasarkan survei awal wajib menjadi prioritas GMR. Selanjutnya kepala daerah dapat mengembangkan pada bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Berdasarkan informasi risiko yang teridentifikasi dari GMR, dibangun kesadaran bahwa risiko tersebut

akan menimbulkan dampak merugikan baik bagi negara maupun diri pemilik risiko apabila tidak dikendalikan dengan baik. Melalui implementasi GMR diharapkan akan tumbuh penyelenggara negara dan birokrat yang sadar risiko.

Suatu pengendalian yang lahir dari kesadaran akan risiko dan kebutuhan untuk memitigasinya akan mendorong tanggung jawab implementasi dan lebih menjamin kesinambungan implementasinya. Pengendalian yang lahir dari suatu kebutuhan juga akan mendorong inovasi dalam pengendalian sehingga akan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan Korusupah KPK-BPKP yang diawali dengan membangun *Komitmen Bersama* dengan para penyelenggara negara merupakan suatu langkah maju untuk pencegahan korupsi di Sulawesi Barat. BPKP selaku pihak yang akan berkontribusi dalam mengawal implementasi SIMDA Perencanaan, penguatan *Kapabilitas APIP*, dan *Maturitas SPIP* akan mendukung penuh hal ini.

Lebih dari itu, BPKP Sulbar akan mengawali hal tersebut dengan GMR untuk menjamin keberhasilannya. BPKP Sulbar mengharapkan bahwa penerapan pengendalian dalam perencanaan dan penganggaran tidak saja telah terlaksana dengan berbasis IT, namun juga diharapkan agar praktik pengendalian telah terinternalisasi pada diri pemilik risiko dan telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam setiap tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran.

Akhirnya, upaya tersebut di atas merupakan bagian dari kepedulian dan tanggung jawab KPK-BPKP untuk menekan angka korupsi di Indonesia, khususnya di Sulbar. Semua pihak yang terkait dan segenap komponen masyarakat harus menyambut baik hal ini, karena dari sini terbit asa membangun daerah yang lebih terarah dan bertanggung jawab sehingga lebih menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat. (\*\*\*)